

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### 2.1.1 Pajak

###### *2.1.1.1 Pengertian Pajak*

Secara umum, pajak diartikan sebagai, suatu pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada warga negara sebagai salah satu pemasukan dalam pembiayaan pengeluaran negara. Menurut Feldmann (Resmi, 2017: 1), berdasarkan norma-norma secara umum pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak kepada penguasa tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata dapat digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan negara terhadap iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.

### 2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut (Waluyo 2012:3) pajak memiliki beberapa ciri-ciri ialah, sebagai berikut :

- a. Pajak dapat dipungut berdasarkan Undang-Undang yang memiliki aturan pelaksanaan dan bersifat memaksa.
- b. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dapat dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dapat dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara atau pemerintah apabila pemasukkan terdapat surplus guna membiayai *public investment*.
- e. Pajak memiliki tujuan lain selain *budgeter*, yaitu mengatur.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Resmi (2017: 7)

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh seorang wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan, dibebankan kepada orang lain atau pun pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan, dilimpahkan kepada orang lain dan menjadi beban pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, merupakan suatu pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau

pengenaan pajak dengan memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan suatu objek (baik benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa) yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat (Pajak Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPn, dan PPnBM.

- b. Pajak Lokal (Pajak Daerah), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), serta dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga di daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan sebagainya.

#### 2.1.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017: 3) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak disini berarti sebagai salah satu sumber penerimaan dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik secara rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya seperti ini dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak yang berarti sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai suatu tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Terdapat beberapa contoh penerapan pajak dalam fungsi pengatur yaitu pengenaan tarif pajak progresif atas penghasilan tinggi agar memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan, pengenaan pajak sejak pertengahan tahun 2018 diturunkan menjadi 0,5% dengan sifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu yang dimaksudkan serta untuk penyederhanaan perhitungan pajak, serta akan dikenakan pajak lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah, serta adanya pemberlakuan *tax holiday* yang dimaksudkan dapat menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

## 2.1.2 Agresifitas Pajak

### 2.1.2.1 Pengertian Agresifitas Pajak

Agresifitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong (*tax evasion*), (Sari dan Martani *et al.*, 2009).

Sedangkan menurut (Frank *et al.*, 2009) tindakan agresifitas pajak merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara legal (*tax avoidance*) atau pun ilegal (*tax evasion*).

Hite dan McGill (1992), dan Murphy (2004) dalam ulasan dari Sari dan Martani (2010) juga menyatakan bahwa suatu tindakan agresivitas pajak adalah situasi suatu perusahaan ketika melakukan kebijakan pajak tertentu dan terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dalam segi hukum, namun tindakan ini berisiko karena terdapat ketidakjelasan posisi akhir dan dianggap melanggar hukum yang sedang berlaku.

Berdasarkan teori pajak agresif diatas dapat disimpulkan bahwa pajak agresif merupakan suatu kebijakan tindakan yang dapat digunakan untuk menganalisa laba kena pajak melalui perencanaan pajak perusahaan baik secara legal maupun ilegal.

#### 2.1.2.2 Pengukuran Agresifitas Pajak

Ada berbagai macam cara pengukuran agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Rates* (Chen *et al.*, 2010; Sari dan Martani, 2010; Lanis dan Richardson, 2012; Waluyo *et al.*, 2015), *Cash Effective Tax Rates* (Prakosa, 2014), *Book Tax Differences* (Desai dan Dharmapala, 2006; Frank *et al.*, 2009; Lanis dan Richardson, 2011), *Marginal Tax Rate* (Gramlich *et al.*, 2004; Beuselinck dan Deloof, 2014). Keempat pengukuran dalam Agresifitas Pajak dapat digunakan

untuk menganalisa laba kena pajak melalui perencanaan pajak perusahaan baik secara legal maupun ilegal.

#### 2.1.2.3 *Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Agresifitas Pajak*

Sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan agresifitas pajak, seorang manager selaku pengambil keputusan akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan yang dipimpinnya.

Keuntungan tindakan agresifitas pajak, sebagai berikut :

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dapat dinikmati oleh pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manager (secara langsung maupun tidak langsung) akan mendapat kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan agresifitas pajak yang dilakukannya. Keuntungan bagi manager adalah memiliki kesempatan untuk melakukan *rent extraction* (Chen et al. 2010).

Sedangkan kerugian dari tindakan agresifitas pajak diantaranya, adalah :

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi terhadap fiskus pajak, atas turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010).
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak perusahaan.

3. Terjadinya penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham telah mengetahui tindakan agresifitas pajak yang dijalankan oleh manajer perusahaan, dilakukan dalam rangka *rent extraction* (Desai dan Dharmapala, 2006).

### 2.1.3 Kepemilikan Keluarga

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih dominan memiliki kepemilikan saham oleh keluarga dalam suatu perusahaan. Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar telah dikontrol oleh kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia (Arifin, 2003). Menurut Leino (2009) perusahaan keluarga memiliki peran penting untuk ekonomi baik lokal ataupun regional karena dapat memberikan kestabilan ekonomi yang permanen. Selain itu, Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan adanya kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya pengawasan dapat dikeluarkan atau *monitoring costnya* lebih kecil.

Menurut Anderson & Reeb (2003) kepemilikan keluarga dapat diartikan sebagai kepemilikan yang telah dimiliki oleh keluarga atau pun anggota keluarga yang juga merupakan anggota dewan perusahaan. Sedangkan Villalonga dan Amit (2006) kepemilikan keluarga telah mencakup tiga dimensi yaitu satu/beberapa anggota keluarga mengambil peran penting didalam perusahaan, anggota keluarga menjadi si pemegang kontrol yang signifikan dalam perusahaan, serta anggota keluarga adalah pemegang posisi manajemen puncak.

Suatu organisasi dinamakan perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua generasi dalam keluarga dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan (Susanto et al, 2007). Dalam beberapa tahun terakhir, banyak definisi perusahaan keluarga telah disampaikan bahwa kebanyakan dari usulan definisi tersebut berfokus pada beberapa faktor yang melingkupi perusahaan keluarga seperti kepemilikan, kendali, manajemen dan keinginan untuk melestarikan suksesi antar generasi atau masalah-masalah.

Banyak peneliti sependapat bahwa keterlibatan keluarga dalam perusahaan inilah yang membuat perusahaan keluarga menjadi berbeda dibanding dengan perusahaan non keluarga (Miller dan Rice, 1967). Pendapat senada juga telah dikemukakan oleh Bernard (1975: 42) bahwa perusahaan keluarga yang dikendalikan oleh anggota keluarga tunggal khususnya dalam proses pengambilan keputusan bisnis penting.

Lebih lanjut Carsrud (1994: 40) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh keluarga dan pembuatan dan pengambilan kebijakan perusahaan di dominasi oleh anggota "*emotional kinship group*", yang berarti bahwa sesuatu perusahaan keluarga memiliki dominasi anggota keluarga termasuk dalam kelompok yang mempunyai hubungan keluarga secara emosional sangat besar dan kelihatan secara kasat mata.

Penelitian ini menggunakan definisi keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), menyatakan bahwa semua individu dan perusahaan kepemilikannya apabila > 5% wajib dicatat. Sedangkan yang bukan perusahaan publik, negara institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga dihitung dari kepemilikan individu anggota keluarga (non direksi dan komisaris, non perusahaan publik, non

BUMN, non institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing) yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut.

#### 2.1.4 *Corporate Governance*

##### 2.1.4.1 *Pengertian Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan suatu konsep dasar pada teori keagenan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa nantinya akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* memiliki keterkaitan dimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, serta tidak akan mencuri atau menginvestasikan dana yang telah ditanamkan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan berkaitan pula dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Dengan kata lain *corporate governance* dapat berfungsi untuk menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). Dari definisi *corporate governance* yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, pada dasarnya *corporate governance* merupakan sistem dan tata kelola perusahaan dengan mengutamakan kepentingan *shareholder* yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

##### 2.1.4.2 *Tujuan dan Manfaat Corporate Governance*

Tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) Sutedi (2012). Menurut Setiawan (2009) melalui IICG manfaat perusahaan menetapkan *corporate governance* adalah :

- a. Meminimalkan *agency cost*

Suatu pemegang saham dalam perusahaan telah menanggung biaya yang selama ini timbul akibat pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Biaya ini lebih dikenal dengan istilah *agency cost* yang berarti suatu biaya dapat menjadi kerugian apabila manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun mengeluarkan biaya pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dengan adanya penyusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik maka biaya ini dapat ditekan serendah mungkin.

b. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan memberikan nilai positif bagi kreditor, hal ini dapat meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan dalam mengajukan pinjaman.

c. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Perusahaan yang baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Faktor utama sebelum investor membeli saham investasi adalah menilai kualitas jangka panjang dewan komisaris.

d. Meningkatkan citra perusahaan

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

#### 2.1.4.3 Unsur-unsur Corporate Governance

*Corporate governance* sebagai bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, terdapat beberapa unsur penting *corporate governance* yakni:

1. *Shareholders.*

Merupakan suatu kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham.

2. *Board of commissioners.*

Komisaris dalam suatu perusahaan memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan *supervise* atas semua kebijakan serta tindakan yang dilakukan oleh dewan direksi apabila dapat memberikan suatu pertimbangan yang dibutuhkan.

3. *Board of managing directors.*

Direksi suatu perusahaan harus terdiri dari orang-orang yang berkarakter baik serta memiliki pengalaman dalam mengendalikan perusahaan. Seorang direksi harus dapat mengendalikan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan pemegang saham.

4. Audit sistem.

Sistem audit hanya digunakan bagi perusahaan yang sudah *go-public* karena didalamnya dibutuhkan suatu pemeriksaan yang profesional dan independen atas pembukuan yang telah dilakukan.

5. *Corporate secretary.*

Tugas utama dalam *corporate secretary* adalah sebagai pihak yang dapat memberikan jembatan atau perantara antara perusahaan dengan investor. Selain

itu juga sebagai *compliance officer* dokumen penting perusahaan.

#### 6. *Stakeholders.*

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakat dimana perusahaan, pegawai, pelanggan, pemasok, kreditur dan kelompok lainnya yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

#### 7. *Disclosure.*

Perusahaan dapat berinisiatif untuk mengungkapkan hal-hal penting apa saja yang berkaitan dengan keputusan investor, pemegang saham, kreditur dan pemegang kepentingan lainnya jadi tidak hanya hal yang diwajibkan oleh hukum saja.

#### 2.1.4.4 *Mekanisme Penerapan Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012) mekanisme *corporate governance* mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut :

##### a. Mekanisme Eksternal.

Mekanisme eksternal dalam perusahaan dapat terjadi karena adanya pengaruh dari faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

##### b. Mekanisme Internal.

Begitu pula mekanisme internal dalam suatu perusahaan dapat terjadi karena adanya pengaruh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

#### 1. Kepemilikan Institusional

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Menurut Mahariana dan Ramantha (2014) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manager.

Terdapat rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan kepemilikan institusional.  
Rumus :

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

#### 2. Kepemilikan Manajerial

Wiryadi dan Sebrina (2013) mengatakan bahwa pengertian kepemilikan manajerial merupakan suatu saham perusahaan publik yang dimiliki oleh individu maupun kelompok yang berasal dari dalam perusahaan serta memiliki kepentingan langsung terhadap komisaris, direktur, dan manajer. Melalui kepemilikan manajerial

diharapkan kepentingan pemegang saham dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer (Rahmawati, 2013).

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Jika seorang manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan maka manajer tersebut memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya (Mahiswari dan Nugroho, 2014).

Adapun rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan kepemilikan manajerial, ialah:  
Rumus :

$$MNJR = \frac{\text{Jumlah saham komisaris, direksi, dan manajer}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

### 3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen itu sendiri serta memiliki fungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana dan Herawaty, 2007).

Dewan komisaris independen bertugas serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi), mematuhi hukum dan perundangan yang sedang berlaku, serta menjamin prinsip dan praktik

*corporate governance* yang telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik (Sulistyanto, 2008). Keberadaan dewan komisaris independen juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajer karena dapat mempengaruhi adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan.

Adapun rumus yang dapat dilakukan dalam dewan komisaris independen adalah:  
Rumus :

$$DK = \text{Total anggota dewan komisaris perusahaan}$$

#### 4. Komite audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam Nasution dan Setiawan (2007), komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan keberadaannya sangat penting untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit juga merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan yang dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Berdasarkan surat edaran BEI, SE-008/BEJ/12-2001 dalam Nasution dan Setiawan (2007), keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini berasal dari komisaris sebanyak satu orang, anggota komite

tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit, anggota lain yang bukan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Tugas komite audit menurut (Tunggal 2002 dan Setiawan 2009) dapat meningkatkan disiplin dalam lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan didalamnya, untuk memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan, serta memperbaiki ruang lingkup, akurasi, efektivitas biaya dari audit eksternal, independensi dan obyektivitas dari auditor eksternal.

Rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan komite audit, sebagai berikut.

Rumus :

$$KA = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit luar perusahaan}}{\text{Total anggota komite audit}} \times 100\%$$

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa topik penelitian terdahulu telah membahas topik terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dan referensi untuk penelitian ini:

1. Desai dan Dharmapala (2007) juga meneliti tentang “Pajak dan *Corporate Governance* terhadap Tata Kelola Perusahaan”. Dari

hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hasil penelitian tersebut tergolong signifikan.

2. Hanlon, dan Slemrod (2009) melakukan penelitian mengenai “Praktik *Corporate Governance* dan Harga Saham terhadap Tindakan Pajak Agresif”. Dimana dalam penelitian ini dilakukan karena adanya pengaruh harga saham dan praktik *Corporate Governance* terhadap tindakan Pajak Agresif perusahaan di Indonesia.
3. Dewi dan Dwi (2010) melakukan penelitian tentang karakteristik “Kepemilikan Perusahaan, *Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif”. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar dalam direktori ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*).
4. Pratana Puspa dan Eddy Suranta (2010) melakukan penelitian dengan kajian “Pengaruh Kepemilikan Pengendali dan *Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif ”. Berdasarkan penelitian ini masih terdapat beberapa hasil penelitian yang kurang signifikan.
5. Wahyu Tri dan Hendri Setyawan (2010) meneliti “Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderating”. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kurang signifikan.

Tabel 2.2.1

Daftar Penelitian Terdahulu


NO	NAMA PENELITI dan TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
----	-------------------------	------------------	----------	------------------

1.	Desai dan Dharmapala (2007)	Pajak dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Tata Kelola Perusahaan	- Pajak - <i>Corporate Governance</i> - Tata Kelola Perusahaan	Hubungan antara sistem pajak dan tata kelola perusahaan memiliki hasil yang signifikan.
2.	Hanlon dan Slemrod (2009)	Praktek <i>Corporate Governance</i> , dan Harga Saham yang berpengaruh terhadap Tindakan Pajak.	- <i>Corporate Governance</i> - Pajak Agresif	Meneliti dengan tujuan untuk menguji bagaimana pengaruh harga saham dan praktik <i>corporate governance</i> terhadap tindakan pajak agresif perusahaan di Indonesia.
3	Dewi dan Dwi (2010)	Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, <i>Corporate Governance</i> terhadap Tindakan Pajak Agresif.	- Kepemilikan Perusahaan - <i>Corporate Governance</i> - Pajak Agresif	Perusahaan keluarga dan <i>corporate governance</i> terhadap tindakan pajak agresif berpengaruh negatif dan hasilnya tidak signifikan.
4	Pratana Puspa dan Eddy Suranta (2010)	Pengaruh Kepemilikan Pengendali dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Tindakan Pajak Agresif.	- Kepemilikan Pengendalian - <i>Corporate Governance</i> - Pajak Agresif	Menambahkan variabel <i>corporate governance</i> , variabel insentif pajak yaitu profitabilitas dan insentif non-pajak yaitu tingkat ukuran perusahaan. Serta memiliki inovasi mengenai tindakan pajak agresif pada perusahaan grup di Indonesia masih sangat sedikit.
5.	Wahyu Tri dan Hendri Setyawan (2010)	Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan <i>Corporate Governance</i> sebagai Variabel <i>Moderating</i> .	- Kepemilikan Keluarga - Pajak Agresif - <i>Corporate Governance</i>	Menganalisa kembali data yang telah diambil dari penelitian sebelumnya mengenai data yang kurang signifikan.

### 2.3 Model Konseptual Penelitian

Berikut gambaran kerangka penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan untuk mempermudah serta memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini :

Gambar 2.3.1  
Kerangka Pemikiran Teoritis



Berdasarkan gambar 2.3.1. diatas peneliti memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen yang akan digunakan.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh kepemilikan keluarga dan *corporate governance* dalam tindakan agresifitas pajak. Terdapat sedikit ulasan bagaimana sejarah pajak di Indonesia baik di era masa lampau maupun era saat ini. Dibahas pula beberapa tentang pajak baik dalam segi ciri, jenis, dan fungsinya. Dimana saat ini Indonesia masih banyak dijumpai beberapa perusahaan yang berdiri dengan adanya hubungan satu keluarga baik antara pimpinan dengan karyawan sehingga adanya istilah kepemilikan keluarga didalamnya.

Dalam suatu perusahaan keluarga seperti ini yang menjadi dasar adanya kecurangan karena perusahaan tersebut dikelola oleh seseorang yang merupakan bagian keluarganya sendiri sehingga perusahaan tersebut memiliki peluang besar dalam pengambilan laba perusahaan. Oleh sebab itu penelitian ini dibuat guna mencegah atau mengurangi kejadian seperti ini tidak terulang kembali dengan menggunakan perhitungan dalam tindakan agresifitas pajak.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Dalam penelitian ini mengajukan 2 hipotesis, yaitu :

### **2.4.1. Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Agresifitas Pajak.**

Untuk menentukan seperti apakah tindakan agresifitas pajak pada perusahaan keluarga apakah lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non keluarga, itu tergantung dari seberapa besar keuntungan / kerugian yang ditanggung oleh pihak keluarga maupun pihak manajer dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan keluarga memiliki kepemilikan lebih besar, dengan rentang waktu investasi yang lebih lama, serta memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena itu Chen et al. (2010) menyatakan bahwa manfaat dan biaya dari tindakan agresifitas pajak akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga.

Permasalahan yang terjadi didalam perusahaan keluarga juga lebih kecil dibandingkan perusahaan non keluarga. Pemilik saham minoritas biasanya tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan dan akan menerima keputusan yang diberikan oleh pemilik saham mayoritas. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih agresif daripada perusahaan non keluarga dalam tindakan agresifitas pajak. Sebab perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non keluarga. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, maka hipotesis penelitian pertama adalah sebagai berikut :

**H1 : Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Tindakan Agresifitas Pajak.**

### **2.4.2 Corporate Governance terhadap Tindakan Agresifitas Pajak.**

Di tingkat internasional, interaksi antara *corporate governance* dan pajak sudah mulai diobservasi. Berdasarkan pengertian Schon (2008), peraturan *corporate governance* telah menjadi alat pemerintah untuk mengatasi usaha penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Friese *et al.* (2008) juga menyatakan bahwa pajak dan *corporate governance* dapat berinteraksi dalam berbagai aspek serta bersifat satu atau dua arah. Di Indonesia, contoh peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi *governance* perusahaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 (DJP – 2008) memiliki pernyataan bahwa Wajib Pajak (WP) dapat menggunakan nilai buku dalam pengembangan usaha jika wajib pajak atau badan usaha hasil tersebut akan melakukan penawaran umum perdana.

Adanya peraturan ini dapat terlihat melalui dorongan dari pemerintah bagi perusahaan untuk melakukan transparansi lebih dengan cara menjadi perusahaan publik. Sedangkan prinsip *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan yaitu prinsip keterbukaan dan transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi, maka perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko. Prinsip keterbukaan dan transparansi informasi tersebut juga bisa mengurangi masalah yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajer.

Perusahaan dengan *corporate governance* yang tinggi biasanya lebih taat terhadap peraturan yang telah ditentukan dan jarang melakukan tindakan agresifitas pajak. Hasil yang didapatkan adalah kinerja perusahaan tergolong baik sehingga masyarakat dapat menilai bahwa perusahaan tersebut layak, oleh karena itu dalam penelitian ini diajukan hipotesis kedua dalam bentuk sebagai berikut :

**H2 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Tindakan Agresifitas Pajak.**